



**P U T U S A N**

Nomor 104/Pid.B/2022/PN Msb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **ADRIANSYAH ALS ADRI BIN MASDAR;**
2. Tempat lahir : Talesse;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/2 Maret 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Talesse, Desa Mario, Kecamatan Baebunta;  
Kabupaten Luwu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 1 ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/05/VIII/2022/Reskrim;

Terdakwa 1 ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Masamba sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **NASARUDDIN YASIN ALIAS JALIL BIN YASIN;**
2. Tempat lahir : Lara;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/17 Januari 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Griya Cendana Permai Blok 14

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bone Tua, Kecamatan Masamba;

7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa 2 ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/05/VIII/2022/Reskrim;

Terdakwa 2 ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Masamba sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 104/Pid.B/2022/PN Msb tanggal 20 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2022/PN Msb tanggal 20 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Adriansyah Alias Adri Bin Masdari dan Terdakwa II Nasaruddin Yasin Alias Jalil Bin Yasin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana sebagaimana pada dakwaan primair;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) set mesin las listrik warna kuning;  
Dikembalikan kepada Saksi Heriansah Efendi Als Opong Bin Efendi;
  - 1 (satu) unit senso merk Niko silen 5800 warna hitam orang;  
Dikembalikan kepada Saksi Juma Als Bapak Eko Bin Tahir;
  - 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan nomor polisi DP 1169 HD, nomor rangka MHFN1BA3JBK288485 dan nomor mesin: DG93550;  
Dikembalikan kepada Terdakwa 2;
4. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### PRIMAIR

Bahwa mereka, Terdakwa I ADRIANSYAH Alias ADRI Bin MASDAR bersama-sama dengan Terdakwa II NASARUDDIN YASIN Alias JALIL Bin YASIN pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 11.00 wita, bertempat di Dsn. Latiring, Ds. Ladongi Kec. Malangke Kab. Luwu Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 10.00 wita, bertempat di Ds. Ladongi Kec. Malangke Kab. Luwu Utara, Terdakwa II datang bersilaturahmi kerumah Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil mesin las dan mesin senso dirumah milik Saksi JUMA Alias BAPAK EKO Bin TAHRIR (Korban) yang berada di Dsn. Latiring,

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds. Ladongi Kec. Malangke Kab. Luwu Utara lalu Terdakwa II menyiapkan mobil miliknya untuk mengambil barang tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat menggunakan mobil Avanza warna hitam dengan nomor polisi DP 1169 HD menuju rumah milik Korban. Kemudian sesampainya di rumah milik Korban, tanpa sepengetahuan dan ijin darinya Terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) unit senso merk Niko silen 5800 warna hitam orange yang berada di teras depan rumah Korban dan langsung memasukkan 1 (satu) unit senso tersebut kedalam mobil Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa I meminta bantuan kepada Terdakwa II untuk bersama-sama mengangkat 1 (satu) set mesin las listrik warna kuning yang berada di samping rumah Korban dan langsung memasukkan kedalam mobil milik Terdakwa II kemudian meninggalkan rumah Korban;
- Bahwa setelah para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit senso merk Niko silen 5800 warna hitam orange dan 1 (satu) set mesin las listrik warna kuning, mereka pergi menggunakan mobil milik Terdakwa II kemudian dijual dengan harga Rp. 600.000,- untuk 1 (satu) unit senso dan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) set mesin las listrik warna kuning;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut diatas, Korban mengalami kerugian sebesar ± Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUH Pidana;

## SUBSIDAIR

Bahwa mereka, Terdakwa I ADRIANSYAH Alias ADRI Bin MASDAR bersama-sama dengan Terdakwa II NASARUDDIN YASIN Alias JALIL Bin YASIN pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 11.00 wita, bertempat di Dsn. Latiring, Ds. Ladongi Kec. Malangke Kab. Luwu Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 10.00 wita, bertempat di Ds. Ladongi Kec. Malangke Kab. Luwu Utara, Terdakwa II datang bersilaturahmi kerumah Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil mesin las dan mesin senso di rumah milik Saksi JUMA Alias BAPAK EKO Bin TAHRIR (Korban) yang berada di Dsn. Latiring,

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Msb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds. Ladongi Kec. Malangke Kab. Luwu Utara lalu Terdakwa II menyiapkan mobil miliknya untuk mengambil barang tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat menggunakan mobil Avanza warna hitam dengan nomor polisi DP 1169 HD menuju rumah milik Korban. Kemudian sesampainya di rumah milik Korban, tanpa sepengetahuan dan ijin darinya Terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) unit senso merk Niko silen 5800 warna hitam orange yang berada di teras depan rumah Korban dan langsung memasukkan 1 (satu) unit senso tersebut kedalam mobil Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa I meminta bantuan kepada Terdakwa II untuk bersama-sama mengangkat 1 (satu) set mesin las listrik warna kuning yang berada di samping rumah Korban dan langsung memasukkan kedalam mobil milik Terdakwa II kemudian meninggalkan rumah Korban;
- Bahwa setelah para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit senso merk Niko silen 5800 warna hitam orange dan 1 (satu) set mesin las listrik warna kuning, mereka pergi menggunakan mobil milik Terdakwa II kemudian dijual dengan harga Rp. 600.000,- untuk 1 (satu) unit senso dan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) set mesin las listrik warna kuning;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut diatas, Korban mengalami kerugian sebesar ± Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Heriansah Efendi Alias Opong Bin Efendi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) set mesin las listrik warna kuning dan 1 (satu) unit senso warna hitam orange pada tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WITA di Dusun Latiring, Desa Ladongi, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara;
  - Bahwa Terdakwa 1 merupakan mantan karyawan Saksi yang bekerja di kebun milik Saksi, dan Saksi tidak mengenal Terdakwa 2;
  - Bahwa awalnya Saksi hanya mengetahui bahwa yang hilang adalah 1 (satu) set mesin las listrik warna kuning, namun setelah itu diketahui bahwa ia juga kehilangan 1 (satu) unit senso warna hitam orange;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mengambil kedua barang tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Saksi dengan Para Terdakwa;
- Bahwa atas keterangan tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi Juma Alias Bapak Eko Bin Tahir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saksi Heriansah Efendi Alias Opong Bin Efendi telah kehilangan 1 (satu) set mesin las listrik warna kuning dan 1 (satu) unit senso warna hitam orange pada tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WITA di Dusun Latiring, Desa Ladongi, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Terdakwa 1 merupakan mantan karyawan Saksi yang bekerja di kebun milik Saksi, dan Saksi tidak mengenal Terdakwa 2;
- Bahwa awalnya Saksi hanya mengetahui bahwa yang hilang adalah 1 (satu) set mesin las listrik warna kuning, namun setelah itu diketahui bahwa ia juga kehilangan 1 (satu) unit senso warna hitam orange;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mengambil kedua barang tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Saksi dengan Para Terdakwa;
- Bahwa atas keterangan tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

### Terdakwa 1:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WITA, Terdakwa 2 datang bersilaturahmi ke rumah Terdakwa 1. Setelah itu Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 untuk mengambil mesin las dan mesin senso di rumah milik Saksi Juma Alias Bapak Eko Bin Tahir, yang berada di Dusun Latiring, Desa Ladongi, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, yang mana tempat tersebut merupakan tempat kerja Terdakwa 1. Kemudian lalu Terdakwa 2 menyiapkan mobil miliknya untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 11.00 WITA, Para Terdakwa berangkat menggunakan mobil Avanza warna hitam dengan nomor polisi DP 1169 HD menuju tempat

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Sesampai di sana, Terdakwa 1 langsung mengambil 1 (satu) unit senso merek Niko silen 5800 warna hitam orange dan memasukkannya ke dalam mobil Terdakwa 2. Selanjutnya Para Terdakwa bersama-sama mengangkat 1 (satu) set mesin las listrik warna kuning dan memasukkan ke dalam mobil milik Terdakwa 2;

- Bahwa setelah itu Terdakwa 1 menjual 1 (satu) unit senso merk Niko silen 5800 warna hitam orange seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) set mesin las listrik warna kuning seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut digunakan oleh Terdakwa 1 untuk biaya pengobatan anaknya yang sakit di rumah sakit;

Terdakwa 2:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WITA, Terdakwa 2 datang bersilaturahmi ke rumah Terdakwa 1. Setelah itu Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 untuk mengambil mesin las dan mesin senso di rumah milik Saksi Juma Alias Bapak Eko Bin Tahrir, yang berada di Dusun Latiring, Desa Ladongi, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, yang mana tempat tersebut merupakan tempat kerja Terdakwa 1. Kemudian lalu Terdakwa 2 menyiapkan mobil miliknya untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 11.00 WITA, Para Terdakwa berangkat menggunakan mobil Avanza warna hitam dengan nomor polisi DP 1169 HD menuju tempat tersebut. Sesampai di sana, Terdakwa 1 langsung mengambil 1 (satu) unit senso merek Niko silen 5800 warna hitam orange dan memasukkannya ke dalam mobil Terdakwa 2. Selanjutnya Para Terdakwa bersama-sama mengangkat 1 (satu) set mesin las listrik warna kuning dan memasukkan ke dalam mobil milik Terdakwa 2;
- Bahwa setelah itu Terdakwa 1 menjual 1 (satu) unit senso merk Niko silen 5800 warna hitam orange seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) set mesin las listrik warna kuning seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut digunakan oleh Terdakwa 1 untuk biaya pengobatan anaknya yang sakit di rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa 2 dari perbuatan tersebut mendapat bagian uang untuk membeli bahan bakar mobil miliknya yang telah digunakan untuk mengangkut barang-barang tersebut;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) set mesin las listrik warna kuning;
- 1 (satu) unit mobil avanza warna hitam dengan nomor polisi DP 1169 HD, nomor rangka : MHFN1BA3JBK288485 dan nomor mesin : DG93550;
- 1 (satu) unit senso merek Niko Silen 5800 warna hitam orange;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa 1 bernama Adriansyah Als Adri Bin Masdar dan Terdakwa 2 bernama Nasaruddin Yasin Alias Jalil Bin Yasin yang mana identitasnya sebagaimana disebutkan dalam putusan ini;
- Bahwa benar Saksi Heriansah Efendi Alias Opong Bin Efendi dan Saksi Juma Alias Bapak Eko Bin Tahir telah kehilangan 1 (satu) set mesin las listrik warna kuning dan 1 (satu) unit senso warna hitam orange pada tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WITA di Dusun Latiring, Desa Ladongi, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WITA, Terdakwa 2 datang bersilaturahmi ke rumah Terdakwa 1. Setelah itu Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 untuk mengambil mesin las dan mesin senso di rumah milik Saksi Juma Alias Bapak Eko Bin Tahir, yang berada di Dusun Latiring, Desa Ladongi, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, yang mana tempat tersebut merupakan tempat kerja Terdakwa 1. Kemudian lalu Terdakwa 2 menyiapkan mobil miliknya untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa benar sekitar pukul 11.00 WITA, Para Terdakwa berangkat menggunakan mobil Avanza warna hitam dengan nomor polisi DP 1169 HD menuju tempat tersebut. Sesampai di sana, Terdakwa 1 langsung mengambil 1 (satu) unit senso merek Niko silen 5800 warna hitam orange dan memasukkannya ke dalam mobil Terdakwa 2. Selanjutnya Para Terdakwa bersama-sama mengangkat 1 (satu) set mesin las listrik warna kuning dan memasukkan ke dalam mobil milik Terdakwa 2;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa 1 menjual 1 (satu) unit senso warna hitam orange seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) set mesin las listrik warna kuning seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Msb





- Bahwa benar uang tersebut digunakan oleh Terdakwa 1 untuk biaya pengobatan anaknya yang sakit di rumah sakit;
- Bahwa benar Terdakwa 2 dari perbuatan tersebut mendapat bagian uang untuk membeli bahan bakar mobil miliknya yang telah digunakan untuk mengangkut barang-barang tersebut;
- Bahwa benar telah ada perdamaian antara Para Korban dengan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'barang siapa' adalah untuk menunjukkan subyek hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang. Adapun fungsi dari perumusan unsur ini adalah untuk menghindari adanya salah subyek dalam pemeriksaan (*error in persona*). Dalam perkara ini telah dihadapkan oleh Penuntut Umum kepada Majelis Hakim, Terdakwa 1 bernama Adriansyah Als Adri Bin Masdar dan Terdakwa 2 bernama Nasaruddin Yasin Alias Jalil Bin Yasin, yang mana identitasnya telah ternyata sesuai dengan identitas terdakwa yang ada pada surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu berupa 'barang siapa' dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil suatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pada doktrin, 'mengambil' merupakan suatu elemen obyektif berupa tingkah laku. Adapun sesuai kategorinya elemen



ini termasuk tingkah laku aktif (*handelen*), yaitu untuk terpenuhinya tingkah laku ini harus dibuktikan dengan adanya wujud gerakan-gerakan tubuh dari pelaku;

Menimbang, bahwa mengenai subunsur 'mengambil' ini R. Soesilo mensyaratkan bahwa sewaktu perbuatan dilakukan barang belum ada dalam kekuasaan pelaku. Selesaiannya perbuatan tersebut adalah apabila barang telah berpindah tempat. *Arrest Hoge Raad* (HR) tanggal 12 November 1894 juga menyatakan bahwa perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui;

Menimbang, bahwa 'suatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain' diartikan tidak hanya sebagai benda yang bergerak dan berwujud melainkan juga bernilai atau berharga, seperti nilai ekonomis, estetika, historis, dan lain-lain. Syarat bernilainya suatu benda tersebut tidak harus bagi setiap orang, tetapi minimal bagi pemilik benda tersebut. Selain itu benda tersebut harus sebagiannya atau seluruhnya bukan merupakan milik pelaku;

Menimbang, bahwa 'dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum' terbentuk dari jenis unsur subyektif yang datang dari jiwa si pelaku. *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa apabila unsur subyektif berupa kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana berarti unsur itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya. Unsur 'maksud' dalam pasal ini merupakan bagian dari kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Kesengajaan ini perlu diartikan sebagai satu kesatuan dengan unsur di belakangnya, yaitu kesengajaan dari si pelaku untuk memiliki suatu barang. Satochid Kartanegara tidak mensyaratkan maksud untuk memiliki tersebut harus dibuktikan dengan beralihnya hak milik, namun hanya perlu adanya suatu kehendak (sikap batin) pelaku untuk memiliki benda bagi dirinya sendiri maka telah cukup agar kehendak tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa Adami Chazawi menyebutkan apabila unsur dengan maksud diikuti dengan suatu rumusan unsur melawan hukum, maka unsur melawan hukum tersebut tidak lagi bersifat obyektif. Sehingga maknanya menjadi bahwa perbuatan pelaku untuk mengambil suatu benda juga harus diawali dengan adanya kehendak dari batin pelaku bahwa ia akan memiliki benda tersebut secara tidak sah atau melawan hukum dan ia juga telah mengetahui bahwa perbuatannya tersebut memenuhi sifat melawan hukum atau tidak diperbolehkan (*wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan para saksi di bawah sumpah, serta dikaitkan dengan keterangan Para Terdakwa dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti, sehingga Majelis Hakim menarik suatu persesuaiannya dan menghasilkan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa benar Saksi Heriansah Efendi Alias Opong Bin Efendi dan Saksi Juma Alias Bapak Eko Bin Tahir telah kehilangan 1 (satu) set mesin las listrik warna kuning dan 1 (satu) unit senso warna hitam orange pada tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WITA di Dusun Latiring, Desa Ladongi, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara;

Menimbang, bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WITA, Terdakwa 2 datang bersilaturahmi ke rumah Terdakwa 1. Setelah itu Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 untuk mengambil mesin las dan mesin senso di rumah milik Saksi Juma Alias Bapak Eko Bin Tahir, yang berada di Dusun Latiring, Desa Ladongi, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, yang mana tempat tersebut merupakan tempat kerja Terdakwa 1. Kemudian lalu Terdakwa 2 menyiapkan mobil miliknya untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa benar sekitar pukul 11.00 WITA, Para Terdakwa berangkat menggunakan mobil Avanza warna hitam dengan nomor polisi DP 1169 HD menuju tempat tersebut. Sesampai di sana, Terdakwa 1 langsung mengambil 1 (satu) unit senso merek Niko silen 5800 warna hitam orange dan memasukkannya ke dalam mobil Terdakwa 2. Selanjutnya Para Terdakwa bersama-sama mengangkat 1 (satu) set mesin las listrik warna kuning dan memasukkan ke dalam mobil milik Terdakwa 2;

Menimbang, bahwa benar setelah itu Terdakwa 1 menjual 1 (satu) unit senso warna hitam orange seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) set mesin las listrik warna kuning seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar uang tersebut digunakan oleh Terdakwa 1 untuk biaya pengobatan anaknya yang sakit di rumah sakit;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa 2 dari perbuatan tersebut mendapat bagian uang untuk membeli bahan bakar mobil miliknya yang telah digunakan untuk mengangkut barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa benar telah ada perdamaian antara Para Korban dengan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut serangkaian perbuatan Para Terdakwa di atas telah cukup memenuhi unsur perbuatan aktifnya dalam mengambil barang-barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum tersebut juga telah terungkap bahwa benar setelah melakukan perbuatan tersebut kedua barang yang telah

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil diambil tersebut dijual dan hasil penjualannya digunakan oleh Terdakwa 1 untuk berobat anaknya yang sedang sakit di rumah sakit. Sedangkan Terdakwa 2 mendapatkan bagian uang yang digunakan untuk membeli bahan bakar mobilnya. Dengan demikian maksud batin Para Terdakwa yang dengan sengaja memiliki secara melawan hukum barang-barang tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah menguraikan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

### Ad.3. Unsur 'dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih'

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan sebagai unsur syarat tambahan mengenai keadaan yang menyertai untuk memperberat pidana dan bukan merupakan unsur syarat untuk terjadinya atau syarat selesainya tindak pidana. Adapun dalam unsur ini syarat tambahannya adalah dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang menurut R. Soesilo agar terpenuhi unsur ini maka semua pelaku harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan pada analisa sebelumnya bahwa benar dalam setiap perbuatannya Terdakwa 1 berperan mengambil langsung sepeda motor, sedangkan Terdakwa 2 berperan membantu Terdakwa 1 dengan meminjamkan mobil dan mengemudikan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa apabila mencermati uraian di atas maka telah tergambar jelas yang mana peran masing-masing Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, dan Para Terdakwa saling bekerja sama agar perbuatannya tersebut selesai. Dengan demikian unsur ketiga tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan pembelaan. Pada sidang tersebut, Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Msb



Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta Para Terdakwa memiliki keluarga yang tergantung pada Para Terdakwa untuk hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa selain itu terungkap pula di persidangan bahwa Para Terdakwa telah mengupayakan perdamaian dengan Para Korban, dan upaya tersebut berhasil yang mana Para Korban telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa, dan barang yang telah dicuri oleh Para Terdakwa telah dikembalikan seperti keadaan semula, sehingga hal tersebut dinilai oleh Majelis Hakim sebagai sebuah itikad yang baik dari Para Terdakwa untuk menyelesaikan perkara ini. Oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai alasan yang meringankan atas pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set mesin las listrik warna kuning, terbukti merupakan milik Saksi Heriansah Efendi Alias Opong Bin Efendi, oleh karenanya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil avanza warna hitam dengan nomor polisi DP 1169 HD, nomor rangka : MHFN1BA3JBK288485 dan nomor mesin : DG93550, terbukti digunakan untuk mengangkut benda hasil curian, namun secara fungsi barang bukti tersebut adalah berupa mobil yang berfungsi untuk alat angkutan, sehingga bukan merupakan alat untuk melakukan kejahatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Terdakwa 2;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit senso merek Niko Silen 5800 warna hitam orange terungkap merupakan milik Saksi Juma Alias Bapak Eko Bin Tahir, sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang bersangkutan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yang harus dihidupi;
- Telah terjadi perdamaian antara Para Korban dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa 1 bernama Adriansyah Als Adri Bin Masdar dan Terdakwa 2 bernama Nasaruddin Yasin Alias Jalil Bin Yasin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'pencurian dalam keadaan memberatkan' sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) set mesin las listrik warna kuning, dikembalikan kepada Saksi Heriansah Efendi Alias Opong Bin Efendi
  - 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan nomor polisi DP 1169 HD, nomor rangka : MHFN1BA3JBK288485 dan nomor mesin : DG93550, dikembalikan kepada Terdakwa 2;
  - 1 (satu) unit senso merek Niko Silen 5800 warna hitam orange, dikembalikan kepada Saksi Juma Alias Bapak Eko Bin Tahir;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Msb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022, oleh kami, Radhingga Dwi Setiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arlingga Wardhana, S.H., Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Heriyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh Angga Novranata, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arlingga Wardhana, S.H.

Radhingga Dwi Setiana, S.H.

Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Indra Heriyanto, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)